

**FENOMENA *MONEY POLITICS*
DAN PEMBUKTIAN TERSTRUKTUR SISTEMATIS MASIF (TSM)
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BANDAR LAMPUNG 2020**

Meri Carolina S¹, Tabah Maryanah²

^{1,2} Universitas Lampung

Email: ¹meri_carolina@yahoo.com; ²anna_tabah@yahoo.com

ABSTRAK. Pilkada Serentak 9 Desember 2020 lalu kembali diwarnai praktek politik jual beli suara atau yang lebih dikenal dengan politik transaksional (*money politics*). Politik uang atau politik transaksional pada pemilihan Kepala Daerah yang terjadi pada saat pandemi Covid-19 secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk menjelaskan bahwa banyak indikasi terjadi politik uang namun pembuktiannya sulit memenuhi kriteria TSM. Penelitian dilaksanakan dengan metode kualitatif, yaitu dengan cara menggabungkan beberapa referensi saintifik dari sumber fundamental dan sumber kedua dengan wawancara terstruktur dan penelaahan artikel yang berkaitan misalnya; buku, makalah, jurnal, dan ulasan pers cetak maupun online berkenaan ritme TSM serta fenomenanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan regulasi dan pengawasan dalam pilkada turut membuka berkembangnya politik uang. Juga faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Perlu penegakkan sanksi yang lebih tegas dari Bawasalu, sentra Gakumdu, revisi regulasi terkait TSM, serta pendidikan politik pemilih oleh seluruh stakeholder.

Kata Kunci: Pilkada, Politik Uang, Pembuktian TSM.

THE PHENOMENON OF MONEY POLITICS AND STRUCTURED, SYSTEMATIC AND MASSIVE EVIDENCE (TSM) IN ELECTION OF MAYOR AND DEPUTY MAYOR OF BANDAR LAMPUNG IN 2020

ABSTRACT. *The Pilkada Simultaneous December 9 2020 was again colored by the practice of buying and selling voice politics, or better known as transactional politics (money politics). Money politics or transactional politics in the Regional Head elections that occurred during the Covid-19 pandemic in a structured, systematic and massive manner (TSM). The research was carried out with the aim of explaining that there are many indications of money politics occurring but the proof is difficult to meet the TSM criteria. The research was carried out using a qualitative method, namely by combining several scientific references from fundamental sources and inferior surcease with structured interviews and review of related articles, for example; books, papers, journals, and print and online press reviews regarding TSM rhythms and their phenomena. The results of the study show that the weaknesses in regulation and supervision in local elections have also opened up the development of money politics. Also economic, political, social, and cultural factors. It is necessary to enforce stricter sanctions from Bawasalu, Gakumdu centers, revision of regulations related to TSM, as well as voter political education by all stakeholders.*

Key Words: *Pilkada, Money politics and TSM Evidence.*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) yang di dalamnya termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg) juga pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) merupakan perwujudan dari demokrasi prosedural. Pemilu menjadi sarana sirkulasi elit politik yang absah (legitimate). Oleh karena itu, negara demokrasi menyelenggarakan pemilu baik di tingkat nasional maupun daerah yang memilih pejabat baik legislatif maupun eksekutif. Demokrasi dan pemilihan demokratis adalah "kondisi yang diperlukan" untuk satu sama lain, dan "yang satu tidak dapat ada tanpa yang lain." Pemilu memiliki makna sebagai prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik (Nanik Prasetyoningsih, 2014). Penyelenggaraan pemilu atau pilkada akan sangat tergantung dengan regulasi yang menaunginya. Regulasi pemilu atau pilkada di Indonesia selalu menjadi bahasan hangat dan kontroversial karena besar kemungkinan banyak sela yang dapat dipergunakan bagi calon-calon, yang mencari jalan pintas untuk mengkatrol suara mereka. Bentuknya antara lain: bermunculannya pemain-pemain politik instan serta anggota partai politik yang minim pengetahuan dan pengalaman tetapi kaya harta dan berasal dari kaum pemilik modal. Hal itu tidak menjadi masalah jika dijalankan berdasarkan aturan main atau regulasi yang sah.

Pelaksanaan pemilu atau pilkada sangat rentan terjadi korupsi. Bentuk korupsi dalam pemilu atau pilkada pada umumnya adalah 1) Penyelewengan Pengambilan dan pendataan dana kampanye; 2) Penyelewengan sumber keuangan serta sarana dan prasarana Negara; dan 3) *Money politics* (Ade Irawan

dkk, 2014). Bentuk korupsi pemilu tersebut masih bisa dirinci lagi berupa pembelian suara, pemberian pribadi, pelayanan aktivitas. Bisa juga dalam bentuk pemberian barang kelompok, proyek gentong babi, manipulasi dalam pemilu, performa individualitas dan pengumpulan dana calon. Artikel ini akan lebih banyak membahas tentang bentuk korupsi ketiga dalam pemilu, yakni politik uang. Transaksi politik (*money politic*) dalam menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogokan. *Money politics* juga sering disebut politik kantung nasi, Artinya menyuap seseorang, tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan umum, atau menjanjikannya menggunakan haknya dengan cara tertentu. Sesuai dengan definisinya, hadiah dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang. Hal ini ditegaskan oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra, pakar ketatanegaraan Universitas Indonesia.

Politik uang atau politik transaksional dalam pemilu termasuk pelanggaran kampanye. Pelanggaran dimaksud diatur didalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU 10/2016) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (UU 1/2014) Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lalu, Peraturan di tingkat yang lebih rendah juga melarang praktik *money politics*. Kemudian dalam Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 (PKPU 4/2017) menentukan bahwa partai politik (parpol) atau gabungan parpol, pasangan calon/paslon dan/atau kelompok tim kampanye tidak diperbolehkan mengiming-imingi dan/atau secara cuma-cuma memberi uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi suara pemilih.

Money politics dalam pemilu 2019 melibatkan jumlah pemilih yang cukup besar. Catatan Burhanuddin Muhtadi, dkk. angkanya mencapai 19,4% hingga 33,1%. Angka tersebut termasuk dalam kategori sangat tinggi berdasarkan standar internasional. Angka tersebut sekaligus mendudukkan Negara Republik Indonesia di rangking *money politics* ke-3 besar dunia. Tingginya angka *money politics* pada Pemilu 2019 menandai bahwa transactional politics sudah dianggap lumrah terjadi dan menjadi tatanan perilaku politik baru dalam pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia (<https://rumahpemilu.org/politik-uang-dan-solusinya-dalam-hukum/>). Catatan lain tentang tingginya angka politik uang dalam Pemilu 2019 juga berasal dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI, saat ini bernama Badan Riset dan Inovasi Nasional-BRIN). LIPI melaksanakan penelitian tentang kekejian politik transaksional pada saat pemilihan umum 2019 juga di beberapa daerah yang melaksanakan pilkada serentak. Angka yang diperoleh jauh lebih tinggi dibandingkan temuan Burhanuddin Muhtadi, dkk, yakni lebih dari 50%. Lebih memprihatinkan lagi karena LIPI juga menemukan bahwa para pemilih meyakini bahwa *money politics* merupakan salah satu elemen dari demokrasi itu sendiri. Kegiatan melegalkan memberi dan menerima uang atau barang untuk memilih calon tertentu dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan wajar sehingga tidak lagi dianggap sebagai hal yang penting atau rawan (Harian Kompas, 2019). Temuan-temuan tersebut sangat mengkhawatirkan. *Money politics* tidak hanya mengancam pemilu dan demokrasi itu sendiri namun juga mengancam masa depan Indonesia.

Selain dari Burhanuddin Muhtadi, dkk. dan LIPI, Kepolisian Republik Indonesia, melalui Sentra Gakumdu,

menerima dan memproses berbagai laporan pelanggaran Pemilu 2019. Laporan kasus mengenai politik uang adalah yang paling banyak, yakni 32 perkara. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, juga mendapatkan laporan *money politics* pada Pemilu 2019 sebanyak 35 perkara yang tersebar di 13 provinsi. Hal ini mendorong BAWASLU menganggap politik uang sebagai salah satu ancaman sehingga dimasukkan ke dalam indeks kerawanan pemilu (IKP) menjelang penyelenggaraan Pemilukada Serentak 2020. (<https://Rumahpemilu.Org/Politik-Uang-Dalam-Perspektif-Kriminologi/>, n.d.).

Kejadian faktual di atas menunjukkan bahwa kejahatan politik jual beli suara dan korupsi pemilu tetap memberikan intimidasi yang pasti bagi pelaksanaan demokrasi di negara kita. Kecurangan pemilu biasanya didahului oleh kegiatan kriminal dalam pemilihan parlemen dan walikota. Peristiwa tersebut tidak hanya menodai mutu demokrasi, melainkan juga dapat mempengaruhi kemajuan kultur bangsa Indonesia yang selama ini di akui sebagai negara moral. Lalu perdebatan yang muncul adalah faktor apa yang menjadi alasan masif dan sistemiknya kekejian *money politics* dalam arena pesta demokrasi lima tahunan.

Upaya para peserta pemilu mempengaruhi pemilih agar memberikan suara kepada mereka merupakan hal wajar, sepanjang dilakukan dengan cara yang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Namun jika menyimpang akan berdampak pada menurunnya kualitas dan esensi demokrasi. Kekhawatiran tersebut pernah diungkapkan oleh Prof. Dr. H Safii Ma'arif dalam (Karzi, 2015) bahwa proses kontestasi pemilihan umum untuk menduduki jabatan politik, baik itu pemilu ataupun pilkada sensitif terhadap

penyelewengan tanpa pedoman moral dan regulasi yang menjadi payung hukum. Sebagaimana ditulis pada awal pendahuluan ini bahwa salah satu kecurangan yang biasa terjadi pada proses pemilu adalah politik uang. Politik uang adalah salah satu implementasi yang dapat melahirkan manipulasi politik. Politik uang sebagai induknya korupsi adalah persoalan fundamental dan acapkali terjadi di Indonesia.

Money politics bukan sekadar penyimpangan, melainkan kebangkitan peradaban kotor budaya politik Indonesia. Hal ini karena orang-orang beranggapan bahwa politik transaksional dalam pilkada dan pemilihan merupakan sesuatu yang biasa atau sepele. Sementara itu, bila semakin sering seseorang disodori uang/barang atau menyaksikan adanya praktik politik uang maka semakin permisif seseorang dengan *money politics*. "Semakin banyak menjalani praktik *money politics* atau melihat peristiwa dimaksud maka menjadikan praktik *money politics* menjadi hal yang lumrah". (Burhanudin Muhtadi, 2013). Politik uang dianggap sebagai hal yang lazim meskipun merupakan praktik politik negatif karena daya Tarik finansial mengalahkan kecerdasan intelektual kandidat (Hartaman, N., Purwaningsih, T., & Nurmandi, 2020). Kemenangan kandidat atau calon bukan dilihat dari kompetensi atau kemampuan secara intelektualitas calon tetapi lebih melihat dari kemampuan ekonomi dan modal/uang yang dimiliki oleh calon tersebut untuk berkompetisi, dukungan pemilik modal dari pengusaha-pengusaha kaya dalam pencalonannya juga telah menjadi hal yang lazim banyak dilakukan aktor-aktor politik untuk mendukung biaya kampanye dan sosialisasi pemenangannya yang membutuhkan biaya sangat mahal.

Pilkada tahun 2020 yang lalu dilaksanakan dalam keadaan pandemi Covid-19. Pelanggaran tentang politik uang makin marak dikarenakan banyak sekali bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah daerah/kota kepada masyarakatnya sering dipolitisasi sebagai bagian dari kampanye politik. Terlebih kampanye petahana atau calon yang memiliki hubungan keluarga dengan petahana. Pemberian bansos sangat berpengaruh terhadap kenaikan jumlah dukungan suara masyarakat terhadap calon pemberi. Seperti yang terjadi pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung pasangan calon nomor urut 03 Hj. Eva Dwiana dan Deddy Amarullah, disinyalir melakukan politisasi bansos yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Hj. Eva Dwiana adalah istri Walikota Kota Bandar Lampung yang sedang menjabat, Herman HN.

Teori pertukaran yang dicetuskan oleh George Caspar Homans, Peter M. Blau, Richard Emerson, John Thibout dan Harrold H. Kelly Menurut (Damsar & Indrayani, 2015) dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena politik uang dalam pemilu. Asumsi teori pertukaran adalah bahwa kita manusia adalah makhluk yang rasional, yang selalu memperhitungkan untung rugi. Manusia secara simultan berperan serta dalam memilih di antara perilaku-perilaku alternatif. Preferensi yang diambil akan merepresentasikan cost dan hasil. Pilihan kemudian diambil berdasarkan pada pertimbangan untung rugi.

Menurut teori pertukaran ini, dapat diperhitungkan bahwa isyarat *money politics* yang ada tidak dapat hilang dari korelasi sosial antara seseorang dengan si calon kepala daerah dalam pemilu. Rakyat sebagai pelaku sosial dapat mempertimbangkan manfaat atau

kemudahan yang dapat diperoleh dari praktik *money politics* yang terjadi pada saat pemilihan, kemudian menjadi pertimbangan rakyat untuk menetapkan preferensi nya untuk menentukan pilihan kepala daerah dalam suatu pemilihan. Oleh sebab itu, semakin tinggi imbalan politik uang, semakin besar kemungkinan perbuatan itu akan dilakukan kembali. Sebaliknya, makin besar biaya atau intimidasi hukuman, semakin kecil kemungkinan untuk mengulangi perilaku yang sama. Seperti yang diungkapkan Jeffri Arlinadar dan Jamaluddin Gaffar (M. Jeffri Arlinandes & Jamaluddin Gaffar, n.d.) bahwa pelanggaran terbanyak dalam pemilu didominasi oleh praktik politik uang, yang mencapai angka 52%. Kejadian demikian hampir terjadi di seluruh daerah di Indonesia dan disebarkan oleh media massa dengan 1.716 pemberitaan. Ironisnya, fenomena politik uang dianggap lumrah, baik bagi pemberi/cakada atau penerima/masyarakat karena dianggap sebagai sesuatu yang profitable bagi kedua belah pihak.

Penelitian oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia di tahun 2013 menyatakan yaitu 41,5 % responden menganggap *money politics* sebagai sesuatu yang lumrah. Lalu 55,7 % mengatakan akan menerima uangnya, namun akan memilih calon sesuai pilihan hatinya. Hingga 28,7% mengatakan mereka akan memperbolehkan dan mencoblos kandidat yang menyumbangkan barang/uang. Tidak kurang dari 10,3% memperbolehkan, tetapi memilih kandidat dengan uang paling banyak. Hanya 43% mengatakan mereka tidak akan menerima hadiah dan 1% tidak menanggapi. Kelonggaran publik terhadap kebijakan *money politics* dalam pemilu kali ini tentu menjadi ancaman bagi demokrasi Indonesia (<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2013/>

12/12/1458229/Survei.Tinggi.Angka.Toleran.Publik.Terhadap.Politik.Uang, n.d.).

Penelitian masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2013 justru memberitahukan bahwa masyarakat juga menganggap politik uang sebagai hal yang lumrah. Angkanya jauh lebih tinggi, yakni 71,72%. Hanya 1.200 atau 22,38% responden yang memilih calon pemimpin berdasarkan faktor perilaku dan kepribadian. Selanjutnya 16,48% memilih berdasarkan kapasitas calon dan 13,93% memilih berdasarkan tingkat kedekatan calon dengan masyarakat. Penelitian R. Sigit Krisbintoro dan rekan di beberapa daerah se- Provinsi Lampung pada tahun 2012 juga menunjukkan hal serupa. Sebanyak 25% masyarakat yang punya hak pilih akan merubah opsinya dalam pemilu jika menerima uang atau barangnya kembali ([https://Investor.Id/National/80596/Kpk-71-Masyarakat-Anggap-Politik-Uang-Wajar, n.d.\).](https://Investor.Id/National/80596/Kpk-71-Masyarakat-Anggap-Politik-Uang-Wajar, n.d.).)

Hasil survei yang juga menganggap politik uang adalah hal wajar juga dikemukakan oleh Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia. Survei terhadap 820 warga Tangerang Selatan yang berhak memilih 56,8% menerima politik uang. Selanjutnya, 43,2% objek penelitian menganggap *money politics* tidak menyetujuinya dan menganggapnya irasional. *Money politics* yang dimaksud adalah si calon memberikan uang atau reward tertentu kepada seseorang dengan maksud supaya orang tersebut memilih nya. Politik transaksional ini dianggap hal yang lumrah, namun pemimpin kepala daerah nya mesti terbebas dari kecurangan. ([https://Metro.Tempo.Co/Read/1406208/Survei-Warga-Anggap-Wajar-Politik-Uang-Tapi-Ingin-Pemimpin-Bersih-Dari-Korupsi/Full&view=ok, n.d.\).](https://Metro.Tempo.Co/Read/1406208/Survei-Warga-Anggap-Wajar-Politik-Uang-Tapi-Ingin-Pemimpin-Bersih-Dari-Korupsi/Full&view=ok, n.d.).)

Studi Lesmana yang meneliti pemilihan gubernur langsung di Sumatera Barat dan Kepulauan Riau menyimpulkan bahwa praktik politik uang diyakini ada namun sangat sulit untuk dibuktikan. (Syarief Hidayat, 2007). Studi Barendschot W & Purba (www.insideindonesia.org, 2014) juga menggambarkan terjadinya politik uang pada pemilihan Gubernur Lampung tahun 2014. Politik uang terjadi karena dukungan dana dari perusahaan yang tergabung dalam Sugar Group Company (SGC) terhadap calon Gubernur Lampung yaitu M. Ridho Ficardo. Hal yang sama juga terjadi pada Pemilihan Gubernur Lampung 2018, meski calon yang didukung oleh Sugar Group Company (SGC) berbeda. (dalam Kurniawan & Hermawan, 2019)

Politik uang juga terjadi pada Pemilu 2019. Survei dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengabarkan bahwa 40% objek penelitian menerima uang dari kandidat pada pemilu tahun 2019, tapi tidak berfikir untuk mencoblos kandidat tersebut. Disamping itu, sebanyak 37% yang lain membenarkan menerima uang yang diberikan dan berfikir ulang untuk memilih si pemberi. (<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2019/08/29/05213291/Survei-Lipi-Masyarakat-Memandang-Politik-Uang-Bagian-Dari-Pemilu-Tidak?Page=all>, n.d.)

Dengan berbagai gambaran fakta tentang politik uang dalam pilkada dan pemilihan di atas, maka tulisan ini hendak menjelaskan bagaimana peranan regulasi melawan massifnya politik uang dan sulitnya pembuktian politik uang yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan politik uang dan mengapa politik uang masih tetap langgeng hingga saat ini. Bagaimana cara kita melawan politik uang untuk mendapatkan pemimpin yang yang

bersih dan tidak berjiwa korup? Maksud dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa banyak indikasi terjadi politik uang namun pembuktiannya sulit memenuhi kriteria TSM.

METODE

Data-data, argumentasi, dan analisis yang dibangun dalam tulisan ini adalah kualitatif. Data primer digabungkan dengan cara wawancara terstruktur dan data sekunder dikumpulkan dengan cara teknik dokumentasi. Informan yang diwawancarai adalah 1) Hermansyah, Bawaslu Provinsi Lampung Divisi Pencegahan dan Penindakan. 2) Oyos Saroso HN, mantan anggota tim seleksi (timsel) KPU tahun 2007 dan wartawan senior Lampung Post. 3) Yusri Arif dan Ali Fikri, penghubung Paslon nomor urut 3 dengan KPU. 4) Roby Cahyadi Kurniawan, akademisi. Data sekunder dikumpulkan menyelusuri tulisan yang berkaitan misalnya buku, makalah, jurnal, dan ulasan pers dan online tentang gerakan TSM dan isyarat kerawanan *money politics*, cukong politik dan dampaknya pada kualitas pilkada dan demokrasi di masa pandemi Covid-19 tahun 2020. Data yang terkumpul direduksi, dicari kaitan antar data, kemudian ditarik simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Uang, Cukong Politik, dan Kualitas Demokrasi

Hasil survei dan pernyataan Bawaslu menunjukkan bahwa terjadi patronase dalam pilkada. Patronase tersebut melibatkan para cukong atau pemilik modal, yang telah berlangsung lama. Pemilik modal turut terlibat dalam pendanaan para calon di pilkada karena mendapat keuntungan tertentu. Hubungan simbiosis terjadi karena jika calon yang

didanai terpilih menjadi kepala daerah maka akan memberikan proyek-proyek pembangunan kepada pemberi dana. Atau, membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan cukong politik atau pemilik modal. Hal ini terjadi karena calon terpilih punya tunggakan untuk dana pilkada dan akan membalas bantuan politik dengan cara memberikan kompensasi kepada kelompok yang mendanai pascapilkada.

Politik uang pada Pilkada Serentak 2020 cukup besar. Hasil sigi Lembaga Survei Indonesia (LSI) Minggu, 10 Januari 2022 menyatakan bahwa 22,7% responden di daerah Pilkada tahun 2020 mengaku ditawari uang atau barang untuk memilih calon bupati/walikota tertentu. 5,7% responden menyatakan bahwa mereka berulang kali ditawari uang atau barang untuk mencoblos calon Bupati/Walikota tertentu. LSI menemukan bahwa 21,9% responden di daerah Pilkada ditawari uang atau barang sekali atau dua kali pada tahun 2020 untuk memilih calon gubernur tertentu. 4,7% responden mengaku beberapa kali ditawari uang atau barang lain untuk mencoblos calon gubernur tertentu. Seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Pengalaman Masyarakat Ditawari Uang/Barang saat Penyelenggaraan Pemilu

Berikut dapat dilihat lebih jelas terkait pengalaman masyarakat saat ditawari uang/barang pada saat pemilu.

Tabel 1. Pengalaman Masyarakat Saat Ditawari Uang/Barang Pada Saat Pemilu.

No	Nama	Ditawari Uang/Barang Untuk Memilih Gubernur Tertentu (%)	Ditawari Yang/Barang untuk Menilih Bupati/Walikota Tertentu (%)
1.	Tidak	70,6	68,9
2.	Satu atau Dua Kali	21,9	22,7
3.	Beberapa kali	4,7	5,7
4.	Tidak Jawab	2,8	2,7

Sumber: Katadata 12 Januari 2021 diakses tanggal 17 Desember 2021

Politik uang sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini karena politik uang sangat merugikan masyarakat. Kepentingan masyarakat menjadi terpinggirkan dan kesejahteraan masyarakat bisa dianaktirikan karena pemimpin terpilih lebih mengutamakan kepentingan cukongnya. Ini bukan hanya akan berlangsung satu atau dua hari saja, kebijakan yang akan berpihak kepada cukong atau pemilik modal ini akan dirasakan hasilnya selama lima tahun berikutnya. Politik uang dengan demikian juga berakibat buruk bagi demokrasi.

Hingga saat ini, penerapan *money politics* dalam pemilihan umum masih menjadi musuh utama demokrasi. Etos kampanye tolak kebijakan kerap diungkapkan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum (Bawasul) pada fase kampanye, yakni jeda jelang proses pencoblosan dan penghitungan suara. menjadi tidak berarti.

Berdasarkan laporan Bawaslu 2018, hasil pemantauan Pilkada 2018 menunjukkan 535 indikator *money politics* pada tahap kampanye. Sementara itu, 35 kasus ditemukan di 10 provinsi pada masa tenang. Pemungutan suara dan penghitungan suara memiliki dua praktik kebijakan *money politics* di satu provinsi dan satu kabupaten. Meski angka *money politics* Pilkada 2018 berada dalam tren menurun dibandingkan Pilkada 2015 dan 2017. Selain strategi lindung nilai maksimal yang diterapkan Bawaslu, persyaratan regulasi UU Pemilu bagi pembuat kebijakan regulasi *money politics* menjadi semakin ketat. Aturan Pilkada 2018 menetapkan bahwa donor dan penerima akan dituntut jika terbukti terlibat dalam kasus *money politics*. Biaya perjalanan orang yang terlibat kampanye juga harus berupa voucher dan tidak diperbolehkan berupa uang.

Fakta ini tidak sama dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu. Pasal 284 yang mengatur sebagai berikut: “ jika terbukti bahwa penyelenggara dan kelompok kampanye memberikan janji pemilu atau menjanjikan pemberian uang atau barang lain sebagai balas jasa bagi juru kampanye, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk tidak melaksanakan hak untuk memilih, atau menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; memilih sejumlah pasangan calon, memilih parpol tertentu untuk berpartisipasi dalam pemilihan tertentu dan/atau memilih calon tertentu bagi anggota DPD. Maka dijatuhkan sanksi sebagaimana diafiri dalam undang-undang ini.” Selain itu, undang-undang pemilu ini memberi wewenang kepada pembayaran biaya konsumsi, dana *transport*, dan biaya/uang untuk membeli keperluan kampanye oleh peserta rapat terbatas dan siapa yang ikut serta dalam

menghadapi pemilu. Pasal 286 UU Pemilu tahun 2017 tidak termasuk pada kategori materi lainnya. Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa kontribusi dan kekuatan regulasi sangat lemah dalam menekan masifnya suatu fenomena politik uang yang terjadi dalam arena kontestasi elektoral yang kerap kali dilakukan peserta Pemilu, Pilkada dan pemilihan untuk memenangkan kontestasi politik.

Selain itu, Pasal 23, Pasal 30 Keputusan KPU tahun 2018 mengatur tentang aturan materi kampanye, dan nilai uang setiap materi kampanye maksimal Rp 60.000. Bahkan, nilai materi kampanye selama Pilkada 2018 setelah konversi mencapai Rp 25.000. Artinya, UU Pemilu justru terbukti lebih lemah dalam keterikatan kebijakan moneter dibandingkan dengan UU Pilkada. Ada banyak celah yang bisa digunakan pemilih untuk memengaruhi pemilih. Penyelenggara pemilu di daerah ini, apalagi pemilih, tampaknya kesulitan membedakan antara kebijakan biaya dan kebijakan moneter. Idenya adalah begitu pemilih menerima sejumlah uang, mereka akan memilih kandidat tersebut. Mungkin kita bisa menghitung berapa persen peserta kampanye yang menghadiri rapat terbatas atau tatap muka dan memahami peraturan perundang-undangan? Pemilih akan berlomba-lomba mengumpulkan dana kampanye dalam jumlah besar.

Artinya, ini berdampak pemenang akan dapat melakukan praktik korupsi di masa mendatang untuk mendapatkan kembali semua biaya yang dikeluarkan mulai dari tahap pencalonan hingga pemungutan dan penghitungan suara. Penguatan Pemantauan Pemilu Mengingat rapuhnya regulasi dan lanskap pemilu pada 2019, peran pemantauan pemilu harus lebih diperkuat, mengingat potensi pelanggaran

yang diperkirakan masih sangat luas. Pertama, Bawaslu terus berupaya menggagalkan partai politik sebagai kunci strategi pengawasan. Bentuk pencegahan ini dapat dilakukan secara lisan dan tertulis. Sejauh ini, Bawaslu unggul dalam upaya pencegahan. Salah satunya melakukan supervisi personal atau rapat terbatas. Bawaslu dulu mengatakan tidak akan melakukan banyak hal yang bisa merugikan pemilih.

Kedua, Bawaslu harus membuka informasi secara transparan kepada masyarakat di semua tahapan, baik yang menyangkut data-data yang dimiliki KPU maupun data dari peserta pemilu. Hanya perlu mengirimkan semua data yang tersedia sehingga publik dapat menjawab pertanyaan yang dianggap mendesak. Misalnya, dalam praktik *money politics* ada insiden yang dipimpin oleh peserta pemilu. Walaupun manipulasi hanya dilakukan dengan sanksi administratif, setidaknya saat diberitahukan, publik peka terhadap isu yang muncul. Publik akan mengevaluasi setiap langkah. Dengan demikian, model komunikasi yang dilakukan pengawas pemilu dapat terkonstruksi sendiri dan berpotensi meningkatkan *trust* publik kepada Bawaslu. Ketiga, Petugas pemilu hingga ke tingkat desa memantau daerah-daerah yang terkena bencana dengan sangat cermat. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemilih sebagai ajang kampanye untuk meraih simpati pemilih atas donasi tersebut. Hidup matinya Pilpres 2019 lalu dapat ditentukan oleh 16 partai politik, dua calon presiden dan wakil presiden, serta masing-masing anggota dewan perwakilan daerah. Semua kontestan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan kontes.

Politik uang di Lampung sangat masif sekali. Hampir semua dari calon melakukan politik uang hanya mereka mempunyai kemasam berbeda dalam memoles politik uang yang mereka lakukan. Regulasi yang ada ternyata belum cukup mampu untuk meminimalkan politik uang yang kerap mewarnai pilkada di Lampung. Politik uang seperti hantu, ada tapi tidak bisa dibuktikan. Ada tapi sebagian masyarakat lebih memilih tidak melihatnya padahal ia nyata di depannya. Lemahnya regulasi tentang politik uang ini kerap membuat kasus-kasus yang ada tidak ada yang diproses, karena aturan TSM (terstruktur, sistematis dan masif) (Wawancara dengan Oyos Suroso, 2022).

Pilwakot Bandar Lampung 2020 juga diwarnai oleh politik uang. Indikasi terjadinya politik uang dapat dilihat dari pembatalan pencalonan walikota dan wakil walikota Hj. Eva Dwiana dan Deddy Amarullah sebagai peserta oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Pembatalan terjadi karena politik uang yang dilakukan pasangan Eva-Deddy terbukti TSM di sejumlah kecamatan. Hal itu merupakan pelanggaran administrasi (Wawancara dengan Robi Cahyadi Kurniawan, 2022).

Melalui putusan nomor 02/Reg/L/TSM/08.00/XII/2020, Bawaslu Provinsi Lampung menentukan tiga hal, yaitu: 1) terlapor (Eva-Dedy) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya kepada penyelenggara pemilu dan/atau mempengaruhi pemilih secara terstruktur, sistematis, dan besar-besaran; melakukan pelanggaran berskala. 2) Menyatakan membatalkan pemilihan pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Bandar Lampung. 3) Memerintahkan KPU Kota Bandar Lampung untuk membatalkan

keputusan KPU Kota Bandar Lampung tentang pencalonan partai politik terlapor sebagai pasangan calon peserta pemilu; Meskipun kemudian putusan Bawaslu Lampung dianulir di tingkat Mahkamah Agung dan pasangan Eva Deddy dinyatakan sebagai pemenang dan menjabat hingga kini. Terbitnya putusan Bawaslu tersebut menunjukkan bahwa politik uang pada Pilwaktu Bandar Lampung 2020 memang benar-benar terjadi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan penghubung Pasangan Calon Eva-Deddy dari PDIP dengan KPU Kota Bandar Lampung, Yusri Arief, bahwa kasus TSM saat pemilu sebenarnya bisa saja dibuktikan asalkan pihak penyelenggara yang berwenang dalam mengawasi jalannya pemilu bekerja benar-benar sesuai fungsinya (Wawancara melalui *chat whatsapp*, 2022).

Undang-undang Pilkada No 10 tahun 2016 menyebutkan larangan praktik *money politics* berlaku untuk semua tahapan pemilu dan pilkada. Bukan hanya pada tahapan kampanye, hari tenang, maupun hari H pemungutan suara. *Punishment* atas praktik ini bisa diberikan pada siapa saja pihak yang terlibat, bukan hanya yang memberi, melainkan juga yang menerima. Karena itulah yang justru menjadi masalah dalam penegakan regulasinya. Apabila penerima *money politics* melaporkan pihak pemberi, penerima juga bisa dikenai sanksi. Untuk itu, sulit membuktikan praktik politik uang karena minimnya saksi. Untuk menjadi Saksi penerima sangat sulit. Karena masyarakat banyak tidak bersedia bersaksi sebagai pelapor karena mereka sendiri yang akan dikenakan sanksi sebagai penerima, maka sanksi yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang terbukti ikut terlibat dalam kebijakan keuangan dapat mengakibatkan sanksi pidana atau administratif.

Pasal 187A ayat (1) UU Pilkada mengatur Siapa pun yang menjanjikan atau memberikan uang atau dokumen lain untuk mempengaruhi pemilih diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 tahun dan paling lama 72 tahun. Sedangkan sanksi administratif diatur dalam Pasal 73. Sanksi administrasi yang paling berat adalah diskualifikasi peserta Pilkada. Meskipun diatur secara ketat oleh undang-undang, sangat sulit untuk memverifikasi praktik *money politics* hanya berdasarkan kesaksian saksi mata ditambah lagi waktu yang disediakan untuk melaporkan praktik TSM hanya 3 (tiga) hari.

Senada dengan yang disampaikan oleh Komisioner Bawaslu provinsi Lampung Hermansyah, Divisi Penegakkan Pelanggaran yang juga sebagai narasumber yang penulis wawancarai tanggal 22 November 2020. Menurutnya, Bawaslu menerima pengaduan pelanggaran selanjutnya di proses ke Gakumdu yang isinya adalah pihak kepolisian, kejaksaan, dan KPU. Apabila tidak memenuhi unsur TSM ini maka tidak bisa kasus tersebut dilanjutkan. Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 menyebutkan syarat formal dan substantif harus dipenuhi untuk menerima laporan dugaan pelanggaran penyelenggaraan TSM pemilu. Persyaratan formal adalah identitas pelapor. Sementara itu, persyaratan substantif harus mencakup pokok permasalahan pelanggaran yang dilaporkan dan hal-hal yang memerlukan penetapan. Pokok-pokok pelanggaran yang dilaporkan terdiri dari waktu kejadian, lokasi kejadian, saksi-saksi dan alat bukti lainnya, serta riwayat uraian kejadian.

Kecurangan struktural, sistemis, dan masif (TSM) adalah salah satu kecurangan pemilu paling serius yang dapat menyebabkan diskualifikasi pemilih jika terbukti melakukan pelanggaran TSM. Namun, pelanggaran TSM juga memiliki persyaratan pembuktian yang sangat ketat, karena makna TSM harus dibuktikan secara kumulatif. Secara substansial, laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu TSM akan disertai dengan setidaknya dua alat bukti jika pelanggaran tersebut terjadi di minimal 50% dari jumlah TPS. Alat bukti terdiri dari kesaksian, surat, petunjuk, dokumen elektronik, keterangan pelapor atau keterangan pelapor selama persidangan, dan keterangan ahli.

Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang melihat, mendengar langsung, atau mengalami pelanggaran penyelenggaraan TSM Pemilu. Atas permintaan Badan Peninjau, keterangan saksi dapat disampaikan oleh Pengawas Pemilu pada saat penelaahan dan dilampirkan dalam bentuk salinan. Kemudian, alat bukti berupa surat atau barang antara lain arsip yang diperoleh dari pengawasan pemilu, arsip tertulis lainnya yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Alat bukti adalah suatu perbuatan, peristiwa atau keadaan yang melalui surat-menyuratnya, satu sama lain atau dengan pelanggaran itu sendiri, menunjukkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilu TSM. Bukti dokumenter elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, ditransmisikan, dikirim, diterima, atau disimpan analog, digital, elektromagnetik, optik, dll., dan yang dapat dilihat, dilihat, atau didengar melalui komputer atau perangkat elektronik. Setiap teks, huruf, angka, kode akses, simbol, atau perforasi, seperti suara, gambar, peta, grafik, atau foto, yang memiliki arti atau makna atau

dapat dipahami oleh mereka yang dapat memahaminya.

Alat bukti selanjutnya berupa bukti-bukti pendukung pelapor dan keterangan pelapor yang disampaikan secara langsung atau melalui kuasa hukumnya dalam sidang pemeriksaan TSM THR atau TPT TSM. Bukti terakhir adalah kesaksian ahli. Ini adalah pernyataan yang dibuat oleh seseorang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya dalam mendengar. Politik uang sangat sulit dihilangkan karena sudah lumrah terjadi dimasyarakat. Ada empat faktor yang membuat politik uang sulit diberantas, yakni: 1) Faktor ekonomi. 2) faktor politik. *Money politics* dilakukan karena calon legislatif (caleg) tidak memiliki program tetapi ingin menang. 3) Faktor Hukum. Lemahnya regulasi *money politics* pada pemilu tahun ini merupakan langkah mundur dibandingkan dengan pilkada. 4) Faktor budaya. Di Indonesia, tidak pantas menolak hadiah, dan praktik pengembalian hadiah sudah mapan. Alat budaya ini digunakan oleh para politisi untuk mengimplementasikan kebijakan moneter (Aspinal, E dan Sukmajati, 2015).

Politik uang yang membudaya akan menurunkan kualitas demokrasi. Ini bisa dijelaskan dengan meninjau aspek sebagai berikut:

- 1) Politik uang merendahkan martabat manusia.

Penggunaan politik uang oleh caleg dan partai politik untuk membeli suara rakyat sebenarnya telah merendahkan martabat rakyat. Suara dan martabat rakyatnya diukur dengan uang, dan nilai mereka yang sebenarnya tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan apa yang akan mereka terima dalam lima tahun ke depan. Proses ini merupakan bentuk penindasan

propaganda. Karena masyarakat ditipu dengan menggunakan hak pilihnya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri saat itu. Degradasi harkat dan martabat manusia disebabkan oleh tidak dihargainya hak asasi manusia. Kandidat parlemen menyumbangkan uang dalam jumlah besar dengan harapan mereka akan memberikan suara dalam pemilihan, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini tertuang dalam Pasal 28E(2) UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

2) Politik Uang merupakan Perangkat Buat Rakyat.

Seseorang yang menjadikan Politik Uang sebagai sarana untuk menggapai maksudnya adalah memasang perangkat untuk menjebak orang. Setelah pemilihan kandidat tidak ada yang perlu diusahakan karena kandidat akan tenggelam dalam kesibukannya selama 5 tahun atau beberapa waktu mengumpulkan rupiah untuk memulihkan semua kerugian yang sudah dibayarkan untuk menyogok pemilih.

3) Politik Uang Melumpuhkan Kaderisasi Politik.

Kaderisasi Politik tidak akan membantu jika pemilu adalah rentan politik uang. Calon tidak merasa terbebani oleh pemilih karena mereka percaya bahwa keberhasilan meraih kursi adalah hasil dari jual beli suara. Akibatnya, sang calon akan begitu sibuk mempertahankan kekuasaan dalam jabatannya sehingga ia akan

terus naik sebagai calon pada periode berikutnya ketimbang memperjuangkan kepentingan rakyat.

4) Politik Uang akan Berujung pada Korupsi.

Korupsi yang meluas adalah bentuk penggelapan anggaran daerah di mana eksekutif dan legislatif bekerja sama. Badan legislatif dengan fungsi kontrol dan pengawasan tidak dapat berfungsi secara optimal. Poin ini terkait dengan poin kedua, bahwa motivasi korupsi adalah untuk menutupi kerugian yang terjadi dalam kampanye pemilu dimana kandidat menggunakan kebijakan moneter untuk membeli suara rakyat.

5) Politik Uang Mematikan Transfigurasi Masyarakat.

Perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik akan terhalangi jika sistem demokrasi tetap dikuasai oleh politik uang. Penyelenggaraan pemilu yang adil menjadi sangat penting, karena pemilu itu sendiri merupakan wahana yang dominan dari demokrasi, dan Serta perwujudan kehendak rakyat. Jika penyelenggaraan pemilihan parlemen tercemar dengan ketidakjujuran, maka niat sebenarnya masyarakat tidak akan terpenuhi.

Regulasi dan Kerawanan Politik Uang di masa Pandemi Covid-19

Tingkat kerawanan politik uang pada pilkada Lampung adalah sangat tinggi seperti data yang di dapat dari Bawaslu Provinsi Lampung yaitu dilihat dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

Tabel. 2. Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Indeks Kerawanan Pemilu 2020
Kabupaten Pesisir Barat	46.41
Kota Metro	46.34
Kota Bandar Lampung	48.79
Kabupaten Pesawaran	47.63
Kabupaten Lampung Selatan	49.57
Kabupaten Lampung Tengah	48.93
Kabupaten waykanan	45.68

Sumber: Data Bawaslu Provinsi lampung Per tanggal 20 November 2020.

Tingkat kerawanan ini harus di waspadai bawaslu sebagai badan yang mengawasi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pemilu. Regulasi yang lemah menciptakan celah bagi kandidat untuk melakukan kecurangan. Potensi kebijakan moneter tersebut sekaligus karena kebutuhan ekonomi masyarakat yang mendesak akibat pandemi. Pilkada di masa pandemi bisa berdampak, antara lain kurangnya interaksi yang berkualitas antara kontestan dengan masyarakat. Pilkada akan menjadi upacara atau prosedur demokrasi semata-mata untuk tujuan penguatan demokrasi.

Saat pilkada normal saja indikasi politik uang sudah menjadi rahasia umum, apakah lagi isu politik uang di saat pandemi covid-19. Jika dikaitkan dengan teori Pertukaran yang telah disampaikan pada pendahuluan, Teori pertukaran memiliki asumsi dasar sebagai makhluk rasional untuk menghitung keuntungan dan kerugian. Dalam teori pertukaran, orang selalu terlibat dalam memilih antara perilaku alternatif, dan pilihan (biaya dan imbalan) mencerminkan apa yang mungkin terkait dengan perilaku alternatif tersebut, dan didasarkan pada biaya dan manfaat, tindakan dapat dikatakan rasional. Dengan menggunakan teori pertukaran ini, kami menemukan bahwa fenomena yang muncul dalam kebijakan moneter terkait erat dengan interaksi sosial antara individu

elektif dan tokoh lokal. Masyarakat sebagai pelaku sosial dapat mempertimbangkan pro dan kontra yang muncul dari praktik kebijakan moneter yang terjadi dalam pemilu, dan pada akhirnya mempengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih calon walikota dalam pemilu, yang akan menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Sangat miris bahwa masyarakat menukarkan suara mereka dengan selebar uang nominal seratus ribu rupiah, lima puluh ribu rupiah, atau bahkan sekedar ditukar gula ataupun 1 liter minyak makan kompensasi yang diminta calon adalah coblosan mereka dalam surat suara di bilik suara, mereka menukar masa depan lima tahun hanya dalam tidak lebih dari hitungan menit di bilik suara. Dalam teori pertukaran dijelaskan adanya timbal balik untung rugi dalam transaksi politik elektoral ini pun terjadi dan berlaku. Seharusnya masyarakat kita lebih cerdas dalam mempertimbangkan untung rugi dalam memilih calon pemimpin, walaupun banyak slogan di tengah masyarakat pada saat pemilihan “kami menunggu serangan fajar, ambil uangnya jangan pilih orangnya” yang menandakan sejatinya masyarakat juga memikirkan untung rugi dalam transaksi politik elektoral dan melek/cerdas secara politik.

Tetapi praktik politik uang semakin tumbuh subur dari pemilu ke pemilu dari

pilkada ke pilkada yang turut pula menandakan bahwa masyarakat kita secara ekonomi masih banyak yang miskin sehingga rela menukarkan hak suaranya dengan uang atau materi yang diperlukan untuk menyambung hidupnya, apalagi disaat masa pandemi Covid-19 seperti ini. Kemudian dari segi politik, praktik politik uang masih representatif sebagai strategi kemenangan bagi calon yang miskin program tetapi kaya harta, dari segi budaya ketimuran orang Indonesia terbiasa membalas pemberian orang lain/balas budi (teori pertukaran) instrumen kultural ini di manfaatkan untuk menjalankan politik uang, dari segi hukum dan regulasi masih banyak kelemahan sehingga masih banyak celah yang dapat di manfaatkan untuk berbuat curang dalam kontestasi elektoral.

Pembuktian TSM

Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tertuang dalam UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (UU Pilkada).

Pasal 135A: "Pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Adapun bunyi Pasal 73 ayat (2) yaitu, "Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan bawaslu provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.

Sementara itu, Pasal 73 ayat (1) dinyatakan bahwa, "Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih". Penanganan

pelanggaran administrasi pemilu TSM adalah wewenang Bawaslu provinsi untuk menerima, mengkaji, serta memutuskan dalam rentang waktu 14 (empat belas) hari kerja. Laporan dikirim dari saat kandidat diidentifikasi hingga hari pemilihan. Pemeriksaan juga dilakukan secara transparan juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan ketentuan lebih lanjut mengenai Penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Pemeriksaan yang dilakukan melalui tahapan pembacaan materi laporan oleh pelapor, pembacaan jawaban oleh terlapor, pembuktian, dan penyampaian kesimpulan pihak pelapor dan terlapor.

KPU Kabupaten/Kota kemudian wajib menindaklanjuti Keputusan Bawaslu Provinsi tersebut dengan menerbitkan Perintah KPU Kabupaten/Kota selambat-lambatnya tiga hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Bawaslu Provinsi. Keputusan KPU menyusul keputusan Bawaslu provinsi dapat mengakibatkan sanksi administratif pembatalan pasangan calon. Pelanggaran Administratif TSM mempunyai istilah yang tidak sama dengan pelanggaran administratif biasa. Tipe TSM memiliki syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk melakukan pengujian. Sejauh ini dalam pengajuan Bawaslu, belum ada yang mendeteksi atau menerima tindak lanjut pelanggaran yang dilaporkan dari regulator TSM. Laporan yang diduga pelanggaran

administratif pemilu TSM harus disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu TSM menurut UU Nomor 10 tahun 2018. Laporan yang telah melewati batas waktu tidak akan diterima. Pelanggaran administratif TSM memiliki syarat yang berbeda dengan pelanggaran administratif biasa. Kategori TSM memiliki persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melanjutkan ke ujian. Hingga saat ini, tidak ada seorang pun dalam catatan Bawaslu yang mengidentifikasi hal ini sebagai pelanggaran kendali TSM atau menerima tindak lanjut atas laporan tersebut.

Menurut Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 yang maksud dari pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara TSM dibedakan dua objek. Objek pertama yaitu perbuatan yang membentur sistem, proses prosedural, atau metode berkaitan dengan administrasi manajemen pelaksanaan pemilu dalam tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Lalu Kedua, adanya unsur sikap atau perbuatan yang menjanjikan memberikan uang atau substansi yang lain untuk mengintimidasi penyelenggara pemilu atau pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif. Defenisi terstruktur adalah pelanggaran yang dilakukan dengan melibatkan aparatur struktural. Misalnya penyelenggara pemilu, struktur pemerintahan, atau struktur aparatur sipil negara (ASN). Kemudian yang dimaksud dengan sistematis adalah pelanggaran yang dilakukan dengan perencanaan yang matang, tersusun, dan rapi. "Contohnya (pelanggaran sistematis) bisa dibuktikan misal berhubungan dengan *money politics*, adanya pertemuan-pertemuan yang dapat ditunjukkan dengan arsip yang membuktikan bahwa paslon

sudah memiliki rancangan untuk melakukan praktik politik uang. Sedangkan yang maksud dengan pelanggaran masif adalah konsekuensi pelanggaran bersifat luas dampaknya terhadap hasil pemilu dan paling sedikit terjadi di setengah wilayah pemilihan. Sebagai contoh pelanggaran secara masif yaitu pelanggaran atau perbuatan itu terjadi lebih di 50 persen dari jumlah total provinsi contohnya untuk Pemilihan Umum Presiden (Pilpres).

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Politik uang masih akan mewarnai pemilu Indonesia ke depan karena banyaknya cukong yang ikut terlibat, masyarakat masih menganggap politik uang adalah hal yang lumrah sehingga sangat sulit dihilangkan. Juga karena regulasi yang ada menyulitkan pembuktian praktik politik uang. Praktik politik uang akan berakibat pada menurunnya kualitas demokrasi. Manifestasi politik uang (*money politics*) masih menjadi kekuasaan utama yang mempengaruhi pilihan masyarakat di pemilu hingga kini. Munculnya kejadian itu, tidak terlepas dari rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Pada satu sisi para calon butuh dukungan suara, sedangkan pada sisi lain masyarakat pemilih cenderung melihat pemilu dan pemilihan sebagai kesempatan untuk mendapatkan sesuatu. Fakta ini berawal dari kurangnya kesadaran masyarakat maupun para calon dalam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Prasyarat yang harus dipenuhi untuk membuktikan bahwa Pemilu 2019 dan pilkada 2020 lalu terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), sangatlah berat.

Prasyarat pertama, harus ada bukti kuat bahwa benar terjadi kecurangan terjadi di 50 persen provinsi yang ada di Indonesia. "Syarat pertama untuk bisa dinyatakan sebagai TSM, itu harus terjadinya di 50 persen provinsi yang ada, jadi kecurangan ada di 17 provinsi, dan itu harus dibuktikan secara nyata, prasyarat kedua, harus ada bukti yang memperlihatkan bahwa kecurangan itu diorganisasi oleh sebuah entitas. Prasyarat ketiga, harus ada bukti tentang arsip perencanaan kecurangan itu. "jika ketiga elemen ini tidak dipenuhi secara akumulatif, maka tidak bisa dianggap Pemilu 2019 TSM. Karena berdasarkan UU Pemilu, TSM ini harus akumulatif, tiga-tiganya harus ada. Jika tujuannya untuk mendiskualifikasi calon.

Kegagalan Bawaslu dalam konteks Gakumdu untuk membawa tuduhan *money politics* ke ranah hukum sudah diketahui secara luas. Hal ini karena meskipun klaim *money politics* disebarluaskan dan diperdebatkan secara luas di kalangan masyarakat umum (pemilih), klaim tersebut tunduk pada bukti res judicata (saksi, uang/materi, pelaku, dan kepatuhan terhadap masalah kebijakan moneter). cara: Anda tidak boleh terlibat dalam aspek penegakan hukum yang lebih tinggi dari kepolisian atau kejaksaan. Kurangnya bukti berarti bahwa undang-undang penegakan hukum atas praktik kebijakan moneter hanya setengah jalan.

Oleh karena berbagai persoalan terkait politik uang tersebut maka saran penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Regulasi harus di revisi karena pembuktian TSM sangat sulit dan berat untuk dilakukan.
- 2) Pemerintah dan penyelenggara pemilu serta stakeholder harus mengusahakan dalam hal ini KPU, Bawaslu ,DKPP dan partai politik harus bahu-membahu mengedukasi masyarakat tentang bahaya *money politics*.
- 3) Menyadarkan masyarakat untuk tidak golput karena berimbas kepada pemimpin terpilih yang membuat kebijakan dalam lima tahun kedepan.
- 4) Memberikan dukungan dan apresiasi kepada masyarakat dalam mengungkapkan fakta dan saksi agar berani melaporkan praktik *money politics*. Sinergi seluruh lapisan masyarakat untuk berani melaporkan dugaan *money politics*. Semuanya itu adalah cara untuk mengikis politik uang yang semakin subur di tiap pemilu dan pemilihan.

Pembiaran dan sikap masa bodoh/permisif atas praktik politik uang tidak hanya berimplikasi melahirkan politisi korup namun juga berakibat ternodainya suatu pemilu yang demokratis. Semoga kedepannya masyarakat melek dalam berpolitik, cerdas, rasional dan mandiri dalam memilih sehingga pemilihan langsung ini benar-benar berkualitas demi tegaknya demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Irawan dkk. (2014). *Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu* (April). Indonesian Corruption Watch (ICW).
- Aspinal, E dan Sukmajati, M. (2015). *politik Uang Di Indonesia : Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*. Polgov UGM.
- Burhanudin Muhtadi. (2013). Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia : Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Partai-ID dan Patron-Klien. *Jurnal Penelitian Politik*, 10 No. 1, 47.
- Damsar & Indrayani. (2015). *Pengantar sosiologi*. Prenadamedia Group.
- Harian Kompas. (2019). *Memandang politik Uang Sebagai Bagian dari Pemilu*.
- Hartaman, N., Purwaningsih, T., & Nurmandi, A. (2020). Journal of Governance., *The Aristocrats Power on Local Politic InThe Regency of Bone 2013-2018*, 5 (1), 31–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.31506/jog.v5i1.7033>
- <https://investor.id/national/80596/kpk-71-masyarakat-anggap-politik-uang-wajar>. (n.d.).
- <https://metro.tempo.co/read/1406208/survei-warga-anggap-wajar-politik-uang-tapi-ingin-pemimpin-bersih-dari-korupsi/full&view=ok>. (n.d.).
- <https://nasional.kompas.com/read/2013/12/12/1458229/Survei.Tinggi.Angka.Toleran.Publik.terhadap.Politik.Uang>. (n.d.).
- <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/29/05213291/survei-lipi-masyarakat-memandang-politik-uang-bagian-dari-pemilu-tidak?page=all>. (n.d.).
- <https://rumahpemilu.org/politik-uang-dalam-perspektif-kriminologi/>. (n.d.).
- Karzi, U. Z. (2015). *Gotong Royong Melawan Politik Uang*. Say wawai Publishing.
- Kurniawan, R. C., & Hermawan, D. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 29–41.
- M. Jeffri Arlinandes & Jamaluddin Gaffar. (n.d.). Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (*Money politics*) Dalam Pemilu Di Indonesia : Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. *Wajah Hukum*, 4 (1), 52–66.

Nanik Prasetyoningsih. (2014). Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 2, No. 2, 242.

Syarief Hidayat. (2007). *Shadow State? Business and Politics in the Province of Banten*, Henk Schulte & Van Klinken, Gerry. *Renegotiating Boundaries, Local Politics in Post Soeharto Indonesia*. KITLV Press Leiden.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).